BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin pesat, banyak pemangku kepentingan perusahaan membutuhkan sebuah laporan keuangan yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat di percaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit (Putri, 2018). Tanpa adanya pengetahuan dan keahlian yang khusus, laporan keuangan tidak dapat dipahami secara utuh. Dengan demikian dibutuhkan jasa seorang auditor profesional yang independen dan obyektif (yaitu akuntan publik) dalam menilai kewajaran laporan keuangan dan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK, 2016).

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dengan adanya berbagai peraturan pemerintah tentang standar akuntansi sehingga perusahaan mulai dari tingkat menengah hingga *go-public* diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik.

Seorang akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya, yakni mengaudit laporan keuangan, memerlukan informasi yang lengkap agar dapat digunakan dalam melakukan proses audit. Seorang auditor harus mampu dan siap untuk mempertanggungjawabkan atas proses audit yang telah dilakukan berdasarkan

fakta, keterangan yang sah, dan relevan dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk mencapai informasi yang sesuai tanggung jawab dan risiko audit yang dihadapi auditor, maka dibutuhkan adanya *judgement*.

Judgment merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor (Primasari dan Azzahra, 2015). Audit judgment tergantung dari asal informasi, karena setiap proses audit, akan dapat mempengaruhi hasil akhir dari judgement. Dalam menentukan auditor akan mempertimbangkan keputusannya judgement yang tepat, berdasarkan informasi dan bukti pada kejadian masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian informasi dan bukti-bukti tersebut diintegrasikan. Saat auditor memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, sebagai auditor harus mempertimbangkan dan memutuskan sejauh mana tingkat keakuratan atas bukti maupun informasi yang diberikan oleh klien (Tielman, 2012 dalam Drupadi dan Sudana, 2015). Apabila seorang auditor keliru dalam menentukan judgement mengenai bukti audit, maka opini yang diberikan oleh auditor tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan.

Saat ini, banyak sekali terjadi kasus pada saat akuntan publik memberikan opini wajar tanpa pengecualian, namun perusahaan tersebut malah mengalami kebangkrutan setelah dikeluarkannya opini tersebut. Hal ini membuat pengguna jasa auditor dan masyarakat meragukan kinerja auditor. Sebagai contoh atas kegagalan seorang auditor memberikan opininya yaitu pada kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (2018).

SNP Finance merupakan anak usaha Grup Columbia, yang selama ini dikenal bergerak di bidang pembiayaan untuk pembelian alat-alat rumah tangga. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI menindaklanjuti laporan PT Bank Panin Tbk atas dugaan jaminan piutang fiktif SNP dan menetapkan lima pimpinan SNP sebagai tersangka. Laporan keuangan hasil audit dari akuntan publik itu yang kemudian dijadikan dasar bagi SNP untuk meraup kredit dari bank lain.

Menurut data bareskrim Polri, yang diperoleh dari dokumen pencairan kredit yang pernah diterima SNP, total penggelapan mencapai Rp 14 triliun. Namun OJK menyebutkan kredit yang disalurkan perbankan kepada SNP Finance tidak mencapai Rp 14 triliun. Sebanyak 14 bank yang terlibat dalam kasus ini hanya menyalurkan pendanaan sekitar Rp 2,2 triliun.

Nufransa berujar kementeriannya memberikan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan, semisal jasa pembiayaan dan jasa asuransi selama 12 bulan yang mulai berlaku pada 16 September 2018 hingga 15 September 2019. Adapun KAP SBE dan Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengedalian mutu KAP terkait dengan ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior. "KAP juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dimaksud dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019." Ujar Nufransa.

Berdasarkan keterangan resmi di situs www.pppk.kemenkeu.go.id. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan telah melakukan analisis pokok permasalahan. Lembaga itu kemudian menyimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar profesi dalam audit yang dilakukan para akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance tahun buku 2012-2016.

Untuk memastikan hal tersebut, PPPK memeriksa KAP dan dua akuntan publik yang dimaksud. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Pofesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi antara lain pemahaman pengendalian sistem informasi terkait dengan data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan serta pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen. Selain itu, dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun Pendapatan Pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait dengan proses deteksi risiko

kecurangan, serta respons atas risiko kecurangan, serta skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit.

Selain hal tersebut, sistem pengendalian mutu yang dimiliki KAP mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan berupa keterkaitan yang cukup lama di antara personel senior, yakni manajer tim audit dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional. Ketika dikonfirmasi, *Clients and Market Leader* Deloitte Indonesia Steve Aditya mengatakan perusahaannya tengah melakukan konsolidasi internal. "Karena soal tindak pidana yang disebutkan punya implikasi legal yang perlu disikapi lebih hati-hati," ujarnya (http://bisnis.tempo.co, 2018).

Untuk mencegah terjadinya kasus seperti diatas maka seorang auditor dituntut untuk bersikap profesional. Namun hal tersebut terkadang di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya *gender*, pengalaman auditor, keahlian, lingkungan etika, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, perbedaan perilaku etis, pengetahuan dan tekanan kerja. Akan tetapi faktor yang akan dibahas yaitu tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas.

Faktor tekanan ketaatan merupakan faktor yang turut mempengaruhi *audit judgement*. Auditor seringkali mengalami tekanan ketaaan dalam proses audit, yang dimana seorang auditor dihadapkan pada posisi yang dilema dalam memutuskan suatu keputusan. Karena seorang auditor juga bernaung dalam kantor akuntan publik, maka auditor juga harus memikirkan keinginan atasannya maupun klien, sehingga seringkali auditor tidak sesuai dalam penerapan standar profesi auditor. Hal ini menyebabkan seorang auditor memberikan *audit judgement* yang tidak baik. Selaras dengan hasil penelitian Agustini dan Merkusiwati (2016) yang menunjukan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh dan signifikan terhadap *audit judgement*. Adapun perbedaan yang ditunjukan oleh hasil penelitian Sari (2016), yang menunjukan bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*.

Faktor lain adalah kompleksitas tugas. Kompleksitas tugas adalah suatu tugas yang tidak terstruktur dan sulit untuk dipahami. Adanya kompleksitas tugas yang tinggi dapat merusak *judgement* yang dibuat oleh auditor, karena semakin besar kompleksitas tugas yang dihadapi, maka semakin besar keraguan dan ketidakcermatan yang dihadapi sehingga terjadi kesalahan *judgement* yang dibuat auditor. Sejalan dengan hasil penelitian Raiyani dan Suputra (2014) yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap *audit judgement*. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian Putri (2015) yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas tidak memiliki pengaruh pada *audit judgement*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa masih belum terdapat kesimpulan hasil penelitian mengenai dampak setiap faktor terhadap audit *judgment*, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lanjutan untuk memperkuat ataupun mengkoreksi hasil penelitian yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas terhadap audit *judgment* yang dihasilkan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan penjelasan yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Apakah Tekanan Ketaatan berpengaruh terhadap Audit Judgement pada KAP Jakarta Selatan?
- 2. Apakah Kompleksitas Tugas berpengaruh terhadap *Audit Judgement* pada KAP Jakarta Selatan?
- 3. Apakah Tekanan Ketaatan dan Kompleksitas Tugas berpengaruh terhadap Audit Judgement pada KAP Jakarta Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisa dan mengetahui hal-hal berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh tekanan ketaatan terhadap audit judgement pada KAP Jakarta Selatan.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap *audit judgement* pada KAP Jakarta Selatan
- 3. Untuk mengetahui tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas terhadap *audit judgement* pada KAP Jakarta Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki peneliti tentang *audit judgement* yang diambil oleh seorang auditor, sehingga peneliti bisa belajar lebih nyata bagaimana tugas auditor, sehingga peneliti bisa belajar secara lebih nyata bagaimana tugas auditor yang sesungguhnya dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari seorang auditor. Karena saat ini jasa auditor semakin banyak dicari oleh para pemangku kepentingan perusahaan dan sudah banyak digunakan, jadi tidak menutup kemungkinan peneliti untuk menjadi auditor.

2. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan tambahan bukti empiris pada literatur akuntansi, khususnya dalam bidang *auditing* mengenai pengaruh *gender*, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas terhadap *audit judgement* yang berkaitan dengan kinerja audit dalam hal pembuatan *audit judgement*. Serta, untuk memberikan tambahan informasi pengetahuan dalam bidang akuntansi *auditing* untuk dapat dijadikan acuan dalam hal melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Sebagai tambahan referensi bagi pembaca dalam hal melakukan penelitian dengan topik yang sama, sehinga dapat dijadikan sebagai pembanding dalam membuat penelitian selanjutnya.

4. Bagi Auditor dan KAP

Dapat digunakan sebagai masukan bagi pemimpin dan staf auditor KAP umtuk menjaga dan meningkatkan kualitas kerja dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, memberikan kontribusi bagi para auditor di KAP agar menjadi lebih baik lagi dalam melakukan *audit judgement* yang tidak bertentangan dengan standar profesional auditor.

5. Bagi Pengguna Jasa Auditor dan Masyarakat

Memberikan bukti empiris dengan disertai penjelasan yang relevan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit judgement* sehingga para pengguna jasa auditor dapat lebih bersikap kritis lagi dalam mempertimbangkan hasil audit yang telah diselesaikan oleh auditor.